



PERATURAN DESA MOJOSETO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 S/D 2025

RPJMDesa
DESA MOJOSETO

Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Menengah 2019 s/d 2027

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita haturkan puji syuku rkehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019 – 2027.

Dokumen Perubahan RPJMDesa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upayamewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Perdes Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	iv
Lampiran Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Dasar Hukum	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Sejarah Desa	8
2.2. Gambaran Kependudukan	9
2.3. Gambaran Kelembagaan	10
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	14
2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat	
Berdasarkan Kewenangan Desa	18
2.6. Gambaran Infrastruktur	27
2.7. Masalah dan Potensi Desa	28
BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Visi	30
3.2 Misi	31
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	32
3.4 Sasaran	35
BAB IV INDIKATOR KINERJA	
4.1 Program Indikatif	39
4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa	48
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	9
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	10
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	11
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	11
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	12
2.6. TimPenggerak PKK Desa	13
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	13
2.8. Nama Ketua RT/RW	14
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	15
2.10. JumlahPenduduk Miskin Desa	16
2.11. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa	16
2.12. Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan	19
2.13. Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan	21
2.14. Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman	22
2.15. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23
2.16. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan	24
2.17. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25
2.18. Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	26
2.19. Tingkat Keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27
2.20. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan	

Masyarakat dan Desa	29
2.21. Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30
2.22. Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika	31
2.23. Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	32
2.24. Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian	35
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	36
2.26. Data Panjang Jalan	37
2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya	38
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	38
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	41
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	41
 BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	41
3.2 Sasaran Sektor RPJM Desa	41



KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA MOJOSETO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
MOJOSETO
TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOSETO ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan,

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun

- 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Mojoseito Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 Desa Mojoseito (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Mojoseito Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Mojoseito (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSEITO
dan
KEPALA DESA MOJOSEITO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Mojoseito Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mojoseto dibantu Perangkat Desa Mojoseto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mojoseto.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mojoseto.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Mojoseto untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang sebelumnya 2019 sampai dengan 2025 menjadi 2019 sampai dengan 2027.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Mojoseto untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan

e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa

melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
 - 2.6 Gambaran Infrastruktur
 - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA

4.1 Program Indikatif

4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Mojoseito
pada tanggal



KEPALA DESA MOJOSEITO ,

Diundangkan di Mojoseito
pada tanggal

SEKRETARIS DESA MOJOSEITO ,

SITI ISTESAWATI

LEMBARAN DESA MOJOSEITO TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MOJOSETO

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 - 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desadan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
Selektif *yaitu* semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
Cermat *yaitu* data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalan informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu* :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- g. Menumbuhkan kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Mojoseto disusun atas dasar :

- A. Landasan Idiil : Pancasila
- B. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- C. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Nama Mojoseto pertama kali muncul pada jaman Pemerintahan Empu Sendok Tahun 913 dan hal ini dapat dilihat pada sejarah hari jadi Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan atas budaya yang ada dimasyarakat Desa Mojoseto, maka pada waktu lampau masyarakat Desa Mojoseto memeluk agama budha. Hal ini tampak pada pemujaan yang disebut Punden Mbah Karangmanglo.

Awal Pemerintahan Desa Mojoseto tidak diketahui secara jelas namun data yang ada menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Mojoseto yang pertama kalinya yaitu :

1. Sodi Kromo tahun 1930 sampai tahun 1959
2. Soemodhjarho tahun 1959 samapi tahun 1968
3. Isman Danu Susanto 1968 sampai tahun 1980
4. Plt. Suwaji tahun 1980 sampai tahun 1990
5. Warsi tahun 1990 sampai tahun 1999
6. Sarimin tahun 1999 sampai tahun 2007
7. Iwan Satriyono periode tahun 2007 sampai tahun 2013
8. Iwan Satriyono periode tahun 2013 sampai tahun 2019
9. Jarwo periode tahun 2019 sampai sekarang

Secara geografis Desa Mojoseto terletak pada posisi -7.5725029" Lintang Selatan dan 111.9785277" Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 48 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2024, selama tahun 2024 curah hujan di Desa Mojoseto rata-rata mencapai 25 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 45 mm.

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Karangsemi
2	Sebelah Barat	Nglinggo
3	Sebelah Selatan	Nglinggo
4	Sebelah Timur	Demangan

Jarak tempuh Desa Mojoseto ke Kecamatan Gondang adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Nganjuk adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.5 jam.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2025, jumlah penduduk Desa Mojoseto terdiri dari 366 KK, dengan jumlah total penduduk 1.071 jiwa, dengan rincian 529 laki-laki dan 542 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	20	20	40	3.73
2	5-9	10	15	25	2.33
3	10-14	15	16	31	2.89
4	15-19	25	28	53	4.9

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
5	20-24	15	10	25	2.33
6	25-29	33	32	65	6.06
7	30-34	33	24	57	5.32
8	35-39	35	25	60	5.6
9	40-44	40	40	80	7.46
10	45-49	45	45	90	8.4
11	50-54	50	60	110	10.27
12	55-58	98	100	198	18.4
13	>59	100	127	227	21.1
Jumlah Total		529	542	1071	100

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Mojoseto sekitar 377 atau hampir 35.2%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	JARWO	Kepala Desa
2	SITI ISTESAWATI	Sekretaris Desa
3	SUYITNO	Kaur Perencanaan

No	Nama	Jabatan
4	NURHAYATI	Kaur Keuangan
5	UMI ROFIAH	Kasi Pemerintahan
6	SAMSUL	Kasi Kesejahteraan
7	SUWOTO	Kasun Mojoseto
8	ENDANG LESTARI	Staf

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Catatan: disesuaikan dengan klasifikasi desa (swadaya, swakarya, swasembada)

Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	EKO PUJI ANTORO	Ketua merangkap Anggota
2	ENIK SETYOWATI	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	NURUL AINI	Sekretaris
4	SUWARNI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes merangkap Anggota dan Ketua Bidang Pembangunan Desa merangkap Anggota
5	ANIK ITA SARI	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat merangkap Anggota dan Ketua Bidang Pembinaan Masyarakatmerangkap Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/688/K/411.013/2024 Tahun 2024

Tabel 2.4

Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	HARTOYO	Ketua
2	DWI WASIS P	Sekretaris
3	SUKIMIN	Bendahara
4	BUDI SANTOSO	Seksi Agama
5	NGARWI	Seksi Pembangunan
6	SLAMET P	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
7	SRI WIDODO	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	YUDI SANTOSO	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
9	SIMUN	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
10	SUTIONO	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/10/K/411.504.03/ 2019 Tahun 2019

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	LUTFIATUL AMININ	Ketua
2	NADIA PRATIWI	Sekretaris
3	CRISTINE STIEVIA	Bendahara
4	ENDANG LESTARI	Seksi Agama
5	M. KHOMARUDIN	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	BAMBANG PURNOMO	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
7	M. ANGGA	Seksi Lingkungan Hidup
8	SYIFA NUR RIZMADHANI	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	ZULYA AYU PUTRY PALUPI	Seksi Kesehatan
10	M. SAIFUDIN	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/13/K/411.504.03/2025
Tahun 2025

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	EKA SUKMANINGRUM	Ketua
2	SUGIARTI	Wakil Ketua
3	LAILATURRAHMAH	Sekretaris
4	SUMARNI	Bendahara
5	DIANA NUR YENI	Ketua Pokja 1
6	MAYUSAROH	Ketua Pokja 2
7	WIDIATI ULWIYAH	Ketua Pokja 3
8	DARWATI	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/14/K/411.504.03/2019
Tahun 2019

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	TEGUH SANTOSO	KPMD Bidang Teknik
2	SUMIDI	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	LAILATURRAHMAH	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	UMI KALSUM	KPMD Bidang Kesehatan
5	M. KHOMARUDIN	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/6/K/411.504.03/2019
Tahun 2019

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	SUYANTO	RW 01
2	SLAMET	RW 02
3	PURWianto	RT 01 / RW 01
4	EDI PRAYITNO	RT 02 / RW 01
5	AGUS PRIONO	RT 03 / RW 01
6	TOMO	RT 04 / RW 01
7	SUKAMTO	RT 01 / RW 02
8	BUDIONO	RT 02 / RW 02
9	IMAM MAHMUDI	RT 03 / RW 02
10	BOIMAN	RT 04 / RW 02

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/4/K/411.504.03/2019
Tahun 2019

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Cepat Berkembang;
 2. Berkembang; dan
 3. Kurang Berkembang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Desa Swasembada;
 2. Desa Swakarya; dan

3. Desa Swadaya.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
 1. Desa Mandiri;
 2. Desa Maju; dan
 3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2019-2027 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2019	Berkembang	Swadaya	Desa Berkembang
2020	Maju	Swadaya	Desa Maju
2021	Maju	Swadaya	Desa Maju
2022	Maju	Swadaya	Desa Maju
2023	Maju	Swadaya	Desa Maju
2024	Maju	Swadaya	Desa Maju

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2019–2024 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2019	220
2020	220
2021	220
2022	220
2023	220
2024	220

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2027, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keuangan dan aset Desa:	20,7%	20,7%	18,7%	24,7%	24,7%	24,7%
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)						
	b. Persentase sertifikasi	0%	0%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)						
	c.						
	d.						
	e.						
	f.						
	g.						
2.	Kepatuhan kewajiban:	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)						
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)						
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	1	1	1	1	1	1
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	7	7	7	7	7	7
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	7	7	7	7	7	7

Sumber : Data Pemerintah Desa

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka partisipasi SD/MI:						
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	100	100	100	100	100	90
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah	100	100	100	100	100	90

	SD/MI						
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	-	-	-	-	-	-
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:						
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	15	15	12	12	12	10
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	15	15	12	12	12	10
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	-	-	-	-	-	-
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:						
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	11	11	12	12	12	10
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	11	11	12	12	12	10
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-	-
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	45	45	50	50	60	75
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	45	45	50	50	60	75
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	2	2	2	2	2	2
	b. SD/MI	1	1	1	1	1	

	c. SMP/MTs	-	-	-	-	-	-
	d. SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-	-
6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	30	30	30	30	30	30
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	5	5	5	5	5	5

Sumber: Profil Desa

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi	-	-	-	-	-	2
2	Angka Kematian Ibu	-	-	-	-	-	-
3	Balita dengan gizi buruk	-	-	-	-	2	2
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	5	5	6	7	7	8
5	Jumlah:						
	a. Pratama	-	-	-	-	-	-
	b. Madya	5	5	5	5	5	5
	c. Purnama	-	-	-	-	-	-
	d. Mandiri	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	4	4	4	4	4	4
	b. Polindes	1	1	1	1	1	1
	c. Poskesdes	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bidan Desa

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	300	300	300	300	300	300
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan						
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	10	10	10	12	12	12
	b. Jumlah rumah layak huni	300	300	300	300	300	300
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	300	300	300	300	300	300
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	10	10	10	12	12	12

Sumber : Profil Desa

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat

Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. pembunuhan	-	-	-	-	-	-
2. penganiayaan berat	-	-	-	-	-	-
3. penganiayaan ringan	-	-	-	-	-	-
4. kekerasan dalam rumah tangga	-	-	-	-	-	-
5. perkosaan	-	-	-	-	-	-
6. pencabulan	-	-	-	-	-	-
7. penculikan	-	-	-	-	-	-
8. pencurian dengan kekerasan	-	-	-	-	-	-
9. pencurian biasa	-	-	-	-	-	-
10. pencurian kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	-
11. pencurian dengan pemberatan	-	-	-	-	-	-
12. pengrusakan/penghancuran barang	-	-	-	-	-	-
13. pembakaran dengan sengaja	-	-	-	-	-	-
14. narkoba dan psikotropika	-	-	-	-	-	1
15. penipuan/perbuatan curang	-	-	-	-	-	-
16. penggelapan	-	-	-	-	-	-
17. korupsi	-	-	-	-	-	-
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-	-	-
jumlah total kejahatan						1
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	31	31	31	31	31	31

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2. jumlah Poskamling	5	5	5	5	5	5

Sumber: Profil Desa

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia produktif	450	450	450	450	450	450
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	450	450	450	450	450	450
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	10	10	10	10	10	10

Sumber : Profil Desa

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019-2024

Uraian	Perempuan						Anak					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Uraian	Perempuan						Anak					
1. Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Persetubuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pencabulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kekerasan Fisik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kekerasan Psikis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Penelantaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Asuh/Eksekusi Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Anak Bermasalah Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bhabinsa Desa Mojoseto

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	-	-	-	-	-	-
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	-	-	-	-	-	-
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	-	-	-	-	-	-

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4. Sarana Pengelolaan Sampah:	-	-	-	-	-	-
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)	-	-	-	-	-	-
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	-	-	-	-	-	-
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Desa Mojoseto

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19

Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KK dibagi dikalikan 100%)						
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk)	50%	50%	50%	50%	50%	50%

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
meninggal dunia dikalikan 100%)						

Sumber: Pemerintah Desa

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20

Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. BUMDesa:						
a. Status keaktifan BUMDesa	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah koperasi (unit)	2	2	2	2	2	2
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)	-	-	-	-	-	-

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Desa Mojoseto

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21

Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	5	8	10	5	7	10
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	152	152	152	152	152	152
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	210	210	210	210	210	210

Sumber : Bidan Desa

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. website	1	1	1	1	1	1
b. media sosial	2	2	2	2	2	2
c. radio komunitas	-	-	-	-	-	-
d. koran desa	-	-	-	-	-	-
e. papan pengumuman	1	1	1	1	1	1
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:						
a. website (kali per minggu)	2	2	2	2	2	2
b. media sosial (kali per minggu)	2	2	2	2	2	2
c. radio komunitas (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
d. koran desa (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)						
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						
a. Internet	5	5	5	5	5	5
b. Telekomunikasi	2	2	2	2	2	2

Sumber : Desa Mojoseto

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa	-	-	-	-	-	-
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	-	-	-	-	-	-
b. Tingkat Kabupaten (orang)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (orang)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (orang)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah prestasi olah raga:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	-	-	-	-	-	-
b. Tingkat Kabupaten (kali)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (kali)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-	-
4. Jumlah prestasi seni budaya:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	-	-	-	-	-	-
b. Tingkat Kabupaten (kali)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi	-	-	-	-	-	-

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(kali)						
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-	-
5. Jumlah sarana prasarana:						
a. Olah raga	2	2	2	2	2	2
b. Seni budaya	-	-	-	-	-	-
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	-	-	-	-	-	-
b. Seni budaya (kegiatan)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Desa Mojoseto

2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan							
a. Tanaman Pangan							
1) Padi	Ton	80	80	80	95	100	100
2) Jagung	Ton	4	4	5	5	5	5
3) Kedelai	Ton	2	2	2	2	2	2
b. Tanaman Hortikultura							
1) Bawang	Kw	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	3.500

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
merah							
2) Cabai Rawit	Kw	40	35	45	40	45	43
3) Cabe Merah	Kw	-	-	-	-	-	-
4) Melon	Kw	-	-	-	-	-	-
5) Garbis	Kw	-	-	-	-	-	-
6) Durian	Buah	-	-	-	-	-	-
7) Alpukat	Kw	-	-	-	-	-	-
8) Jeruk	Kw	-	-	-	-	-	-
9) Mangga	Kw	-	-	-	-	-	-
10) Rambut an	Kw	-	-	-	-	-	-
c. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	-	-	-	-	-	-
2) Cengkeh	Ton	-	-	-	-	-	-
3) Kopi	Ton	-	-	-	-	-	-
4) Kelapa	Ton	-	-	-	-	-	-
5) Tebu	Ton	-	-	-	-	-	-
6) Tembaku	Ton	-	-	-	-	-	-
7) Nilam	Ton	-	-	-	-	-	-
8) Wijen	Ton	-	-	-	-	-	-
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	-	-	-	-	-	-
b. Ternak sedang	Ekor	-	-	-	-	-	-
c. Ternak unggas	Ekor	-	-	-	-	-	-

Sumber : Profil Desa

2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2019-2024

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	2	2	2	2	2	2
b. Mushola	4	4	4	4	4	4
c. Gereja	-	-	-	-	-	-
d. Pura	-	-	-	-	-	-
e. Wihara	-	-	-	-	-	-
f. Klenteng	-	-	-	-	-	-
2. Prasarana Umum						
a. Balai Pertemuan	2	2	2	2	2	2
b. Sumur Desa	2	2	2	2	2	2
c. Pasar Desa	-	-	-	-	-	-
d. Tempat Wisata	1	1	1	1	1	1
e. Makam	1	1	1	1	1	1
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	-	-	-	-	-	-

Sumber : Profil Desa

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar

strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2019-2024

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaaan		
1	Diaspal	3	Baik
2	Kerikil/Makadam		
3	Paving stone	1.5	Baik
4	Tanah		
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	3	Baik
2	Sedang		
3	Rusak ringan		
4	Rusak Berat		

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019-2024

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	1	Baik
2	TK	1	Baik
3	SD	1	Baik
4	TPQ	1	Baik
5	Madin	-	-

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28

Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2019-2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	Baik
2	Posyandu	-	

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Mojoseto termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah. Dan juga kondisi jalan usaha tani yang setiap musim penghujan membuat struktur tanah menjadi becek, sehingga akses petani dalam memanen hasil pertanian sedikit terkendala.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih banyak anak desa yang memilih untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar lain diluar desa.

Kondisi bangunan dan halaman seolahan yang masih perlu menjadi perhatian, agar menambah daya tarik siswa setempat untuk bersekolah di Sekolah Dasar Mojoseto di dalam desa.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2019 - 2024

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Mojoseto adalah:

“Terwujudnya Desa Mojoseto Yang Tentram, Adil dan Sejahtera”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Mojoseto dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Mojoseto yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama
2. Desa Mojoseto adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan
3. Rukun adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa aman, damai dan tenang.
4. Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin
5. Berlandaskan Moral Agama adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya
6. Terdepan dalam Bidang Pertanian adalah menjadikan pertanian lebih maju, lebih modern dan mampu memproduksi lebih baik dibanding daerah lain.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Mojoseto adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik
4. Menata Pemerintahan Desa Mojoseto yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian
7. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani
8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan)
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan

perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Mojoseo yang hendak dicapai meliputi 5(lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa 2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan

No.	Bidang	Sasaran
		dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang

No.	Bidang	Sasaran
		koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal
		6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Mojoseto Tahun 2025-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran Utama RPJM Desa Mojoseto Tahun 2025-2027

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Maju	Maju	Maju	Maju
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	220	220	220	220
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Sektoral RPJM Desa Mojoseto Tahun 2025-2027

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	95%	98%	98%	98%
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	100%	100%	100%	100%
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	100%	100%	100%	100%
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	100%	100%	100%	100%
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	30	30	30	30
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	-	-	-	-
		b. Angka Kematian Ibu	-	-	-	-
		c. Balita dengan gizi baik	-	-	-	-
3.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni				
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	335	335	335	335
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	335	335	335	335
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	-	-	-	-
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	3%	2%	1%	1%

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0%	0%	0%	0%
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0%	50%	50%	50%
		b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	0%	50%	50%	50%
		c. Luas Ruang Terbuka Hijau/RTH (Ha)	0%	50%	50%	50%
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	a. Persentase penduduk memiliki KK (%)	90%	100%	100%	100%
		b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	90%	100%	100%	100%
		c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	99%	100%	100%	100%
		d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	50%	100%	100%	100%
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	Kurang Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)				
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	10	10	10	10
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA:	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	5	5	5	5
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	150	150	150	150

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	220	220	220	220
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	3	3	3	3
		b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	3	3	3	3
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	1	1	1	1
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	25	25	25	25
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	4	4	4	4
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	4	4	4	4
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	4	4	4
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan:				
		a. Padi (ton/ha)	10	10	15	15
		b. Jagung (ton/ha)	2	2	2	2
		c. Kedelai (ton/ha)	2	2	2	2

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matriks RPJM Desa.

BAB IV INDIKATOR KINERJA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Mojoseto untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa

- 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- d. Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan

- 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
- 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - 6) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
 - 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - 9) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - 10) Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa
 - 11) Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - 12) Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 13) Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa
 - 14) Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 15) Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - 16) Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 - 17) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 19) Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa
 - 20) Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) Gakin
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga

- 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
 - 15) Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK Gakin
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 3) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:
- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Sub bidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:
- 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - 7) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- b. Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan, yaitu:
- 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa

- 5) Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Keagamaan
- c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 5) Pembinaan Karang Taruna
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dan seterusnya)
 - 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan

- b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:
 - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - 5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD
- d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
 - 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
- g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa

- 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
 - 4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Sub bidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Sub bidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJMDesa

DESA : MOJOSETO
KECAMATAN : GONDANG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDG's	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ dan	Prakiraman Volume dan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraman Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																												
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	268,800,000	APBDES			
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	7 Orang	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,382,400,000	APBDES		
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 Orang	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	230,383,631	APBDES		
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	730,200,000	APBDES		
			Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	BPD	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	247,200,000	APBDES		
			Penyediaan Operasional BPD	18	5 Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	BPD	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDES		
			Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RT/RW	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	96,000,000	APBDES		
			Penyediaan operasional RT/RW	1,2,3,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RT/RW	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	104,000,000	APBDES		
			Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2,217,600,000	APBDES		
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	1,2,3,18	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	113,000,000	APBDES			
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,2,3,18	2 Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Pemdes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APBDES		
		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,2,3,18	2 Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Pemdes	2 Bulan							√	√	√	150,000,000	APBDES		
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,18	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24,000,000	APBDES		
		2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	32,000,000	APBDES	
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1,18	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16,000,000	APBDES	
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,18	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16,000,000	APBDES	
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,2,8,18	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	40,000,000	APBDES	
		90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1,2,8,18	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDES	
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	1	Penyelenggaraan Musyawarah	5.10,17	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDES		
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.10,17	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDES	
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan	5.10,17	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	APBDES	
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan	5.10,17	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	34,000,000	APBDES	
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.10,17	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	5.10,17	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	APBDES	

		Lini Basah Pemukiman Perpustakaan/Taman Binaan Desa/ Bangkar Milik Desa**	4,5,10	1 Unit	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	a. Badan	v	v	v	v	v	v	v	60,000,000	APBDES
		8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	PermDes	2 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	45,000,000	APBDES
		9 Pengembangan dan Pembinaan Bangkar Seni dan Belajar	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	2 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	35,000,000	APBDES
		10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	2 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	55,000,000	APBDES
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Pemde	2 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	21,000,000	APBDES
2	Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	45,000,000	APBDES
		2 Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	68,000,000	APBDES
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	35,000,000	APBDES
		4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	250,000,000	APBDES
		5 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	3,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	30,000,000	APBDES
		6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKBI)	3,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	20,000,000	APBDES
		7 Pembinaan dan Penguasaan Upaya Kesehatan Tradisional	3,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	20,000,000	APBDES
		8 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	180,000,000	APBDES
		9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	35,000,000	APBDES
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	350,000,000	APBDES
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pemeliharaan Jalan Desa																				
		a. Jalan Utama Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat	3 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	600,000,000	APBDES
		2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	700,000,000	APBDES
		3 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	700,000,000	APBDES
		4 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat	3 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	50,000,000	APBDES
		5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat	3 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	50,000,000	APBDES
		6 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	80,000,000	APBDES
		7 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	150,000,000	APBDES
		8 Pemeliharaan Embung Milik Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	v	v	v	v	v	v	v	50,000,000	APBDES

8	Pariwisata	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES		
Jumlah Bidang 2																8,661,000,000																
3	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pembinaan Kematrakan Desa																														
		1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDES	
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Linmas	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	40,000,000	APBDES	
		3	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Linmas	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	32,000,000	APBDES	
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Linmas	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDES	
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDES	
		6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES	
		7	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	45,000,000	APBDES	
2	Kebudayaan dan Kesagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES		
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES	
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kesagamaan tingkat Desa	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	APBDES	

3	Kepemudaan dan Olah Raga	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	9.10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
---	--------------------------	----	--	------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Mojo Seto, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Mojo Seto Tahun 2019-2027 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.



KEPALA DESA MOJO SETO,

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

**KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA MOJOSETO**

NO.	DOKUMEN PENDUKUNG	CATATAN
1.	Perdes tentang Perubahan RPJMDesa	
	Nomor dan Tahun Perdes	no 3 Tahun 2019
	Judul Perdes	
	Tanggal Penetapan	
	Tanggal Pengundangan	
	Tahun dan Nomor Lembaran	

DOKUMEN PROSES					
NO.	DOKUMEN	KELENGKAPAN DAN ISI DOKUMEN			CATATAN
		ADA		TIDAK ADA	
		Lengkap	KURANG		
Contoh Diperhatikan Tahapan Proses Rangkaian Penyusunan P RJMDES nya					
1	I. Pembentukan Tim Penyusun				
1.1	SK Tim Penyusun Perubahan RJM Desa	✓			
2	II. Penjelasan Arah Kebijakan				
2.1	Tabel 1 Renc Pembangunan Yg Masuk Desa	✓			
3	III. MUSDES				
3.1	Keputusan DPD tentang Pembentukan Panitia Musdes	✓			
3.2	Bantuan Acara Musdes	✓			
3.3	Surat undangan Musdes	✓			
3.4	Daftar Hadir Musdes	✓			
3.5	Pembagian kelompok diskusi	✓			
3.6	Berita Acara Musdes	✓			
3.7	Notulen Musdes	✓			
3.8	Foto Musdes	✓			
3.9	tabel 2 Rancangan Awal Perubahan RJMDesa	✓			
4	IV. MUSRENBANG DESA				
4.1	Daftar Hadir Musrenbangdes	✓			
4.2	Notulen Musrenbang	✓			
4.3	Berita Acara Musrenbangdes	✓			
4.4	Foto Musrenbang	✓			
4.5	tabel 3 Rancangan Akhir Perubahan RJMDesa	✓			
5	V. Musdes Penetapan RJMDESA				
5.1	Berita Acara Musdes	✓			
5.2	Berita Acara Kesepakatan Bersama Perdes	✓			
5.3	Keputusan BPD ttg persetujuan Perdes RJMDes	✓			
5.4	Daftar Hadir Rapat Perdes penetapan Perubahan RJMDes	✓			
DOKUMEN PERDES					
NO.	DOKUMEN	KELENGKAPAN DAN ISI DOKUMEN			CATATAN
		ADA		TIDAK ADA	
		Lengkap	KURANG		
1.	COVER DALAM	✓			
2.	KATA PENGANTAR	✓			
3.	DAFTAR ISI	✓			
4.	DAFTAR TABEL	✓			
5.	PERDES PERUBAHAN RJM DESA				
a.	BAB I Pendahuluan.	✓			
b.	BAB II Gambaran Umum Kondisi Desa	✓			
c.	BAB III Visi, Misi Kebijakan dan	✓			
d.	BAB IV Indikator Kinerja	✓			
e.	BAB V Matrik Perubahan RJMDesa	✓			
f.	BAB VI PENUTUP	✓			

Catatan :

1. Setelah Dokumen Perubahan RPJM Desa (Dokumen Perdes dan Dokumen Proses) dievaluasi oleh Tim Kecamatan dan telah disempurnakan oleh Desa, dilakukan pengecekan ulang.
2. Segera menghadap kepada personil Tim Kecamatan yang telah melakukan evaluasi dan namanya tercantum pada Dokumen Perubahan RPJM Desa yang bersangkutan, dengan membawa:
 - a. Dokumen Perubahan RPJMDesa yang telah disempurnakan
 - b. Dokumen Perubahan RPJMDesa yang telah dicoret/diberi catatan oleh Tim
3. Apabila Dokumen Perubahan RPJMDesa telah sesuai, dibubuhkan paraf oleh personil Tim klarifikasi Perdes RPJMDesa
4. Dokumen Perubahan RPJM Desa yang telah mendapatkan paraf dari personil Tim Kecamatan serta telah ditandatangani penetapan dan pengundangannya oleh Desa, selanjutnya dibendel, diarsip oleh Desa dan didistribusikan kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Desa: Dokumen Perubahan RPJM Desa Asli dan Salinan
 - b. Kecamatan dan BPD: Dokumen Perubahan RPJM Desa Salinan
 - c. Dinas PMD: Scan PDF Dokumen Perubahan RPJM Desa Salinan

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2025

DESA MOJOSETO



HP:

TIM KLARIFIKASI KECAMATAN



HP:



DOKUMEN PROSES

PERUBAHAN RPJMDES

2019-2027

DESA MOJSOETO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN GONDANG

DESA MOJO SETO

Jalan Poros No. 17

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOSETO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2027

KEPALA DESA MOJOSETO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan pasal 27 ayat (26) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
11. Peraturan Desa Mojo Seto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nganjuk;
 - b. Menyusun Rancangan Program Pembangunan yang Masuk ke Desa
 - c. Memfasilitasi kegiatan pengkajian keadaan desa dalam rangka penyelarasan data dan informasi yang

tersebut dalam Sistem Informasi Desa hasil dari
Pendataan RT/Ra Desa (terangkas) pada tahun 2025
(Desa).

- d. Menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
- e. Mendukung Monevling Desa Penilaian RPJM
Desa
- f. Menyusun Rancangan RPJM Desa
- g. Menyempurnakan RPJM Desa

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojojeto
pada tanggal
KEPALA DESA MOJOJETO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOSETO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2027

TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2027

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	NAMA
1.	Pembina	Kepala Desa MojoSeto	JARWO
2.	Ketua	Sekretaris Desa	SITI ISTESAWATI
3.	Sekretaris	Staf Desa	ENDANG LESTARI
4.	Anggota	1. Perangkat Desa	SUYITNO
		2. Perangkat Desa	UMI ROFIAH
		3. KPMD	TEGUH SANTOSO
		4. Unsur Perempuan	LAILATURRAHMAH
		5. Unsur Perempuan	DARWATI



KEPALA DESA MOJOSETO



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOSETO
NOMOR 188/ 13 / K / 411.504.03/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2027

KEPALA DESA MOJOSETO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan pasal 27 ayat (26) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
11. Peraturan Desa Mojoseo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nganjuk;
 - b. Menyusun Rancangan Program Pembangunan yang Masuk ke Desa
 - c. Memfasilitasi kegiatan pengkajian keadaan desa dalam rangka penyelarasan data dan informasi yang

tertuang dalam Sistem Informasi Desa hasil dari Pendataan SDGs Desa (mengacu peta jalan SDGs Desa);

- d. Menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
- e. Memfasilitasi Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa
- f. Menyusun Rancangan RPJM Desa
- g. Menyempurnakan RPJM Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOSETO
NOMOR 188 / 13 / K / 411.504.03/ 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2027

TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2027

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	NAMA
1.	Pembina	Kepala Desa Mojoseto	JARWO
2.	Ketua	Sekretaris Desa	SITI ISTESAWATI
3.	Sekretaris	Staf Desa	ENDANG LESTARI
4.	Anggota	1. Perangkat Desa	SUYITNO
		2. Perangkat Desa	UMI ROFIAH
		3. KPMD	TEGUH SANTOSO
		4. Unsur Perempuan	LAILATURRAHMAH
		5. Unsur Perempuan	DARWATI



KEPALA DESA MOJOSETO

JARWO

PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA : MOJOSETO
 KECAMATAN : GONDANG
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Pemerintah/Pemprov/ Pemkot/Kementerian/ n/ OPD	Mendukung SDG's Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Satuan	Total Pagu (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	1.						
		2.						
2	Pelaksanaan Pembangunan	1. Pemeliharaan Jalan Utama Kabupaten	PUPR	1,4,8,10,12	2026	DESA MOJOSETO	1 PAKET	450,000,000
		2. Pembangunan Jalan Usaha Tani	PERTANIAN	1,4,8,10,12	2026	DESA MOJOSETO	1 PAKET	350,000,000
		3. TPT	PERTANIAN	1,4,8,10,12	2026	DESA MOJOSETO	1 PAKET	250,000,000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1.						
		2.						
4	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan dan pengadaan alat masak untuk PKK	PKK	1,4,8,10,12	2026	DESA MOJOSETO	1 PAKET	250,000,000
		2.						
5	Penanggulangan Bencana,	1.						



Desa Mojo Seto, tanggal,, 2025
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 (SITI ISTESAWATI)

MUSDES PRPJMDES 2019-2027

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSEYO

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSETO
NOMOR 188/ 1 /K/BPD/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019 - 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSETO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, maka perlu membentuk Panitia Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025-2027 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
12. Peraturan Desa Mojoseo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- KESATU** : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas ;
- a. merencanakan dan mempersiapkan musyawarah desa;
 - b. melaksanakan musyawarah desa; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojoseto
pada tanggal

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


EKO PUJI ANTORO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSETO

NOMOR 188 / 1 / K / BPD / 2025

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2027

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2027

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	Ketua	Sekretaris BPD	NURUL AINI
2	Sekretaris	KPMD	LAILATURRAHMAH
3	Seksi Perlengkapan	Perangkat Desa	UMI ROFIAH
4	Seksi Penyiapan Bahan dan Undangan	BPD	SUWARNI
5	Seksi Konsumsi	BPD	ENIK SETYOWATI
6	Seksi Keamanan	Perangkat Desa	SAMSUL
7	Seksi Acara dan Dokumentasi	BPD	ANIK ITA SARI

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



EKO PUJI ANTORO

PANITIA MUSYAWARAH DESA MOJOSETO
KECAMATAN GONDANG

**SUSUNAN ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN
PERUBAHAN RPJMDESA TAHUN 2019 - 2027**

A. PEMBUKAAN

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Sambutan Camat/ yang mewakili sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Desa
5. Penutup/Do'a
6. Selanjutnya Pembawa Acara menyerahkan kelanjutan acara kepada Pimpinan Musyawarah (Ketua BPD)

B. ACARA POKOK (dipimpin oleh Ketua BPD)

1. Pembukaan/Prakata oleh Ketua BPD
2. Penjelasan tujuan oleh Tenaga Pendamping
3. Penyampaian Visi Misi Kepala Desa
4. Penyampaian arah kebijakan pembangunan Daerah (RPJMD) oleh Tim Penyusun RPJMDesa
5. Diskusi Kelompok usulan kegiatan untuk penambahan Jabatan Kades 2 Tahun
6. Penandatanganan Berita Acara hasil Musyawarah Desa
7. Penyerahan hasil Musyawarah Desa kepada Kepala Desa
8. Penutupan Musyawarah Desa oleh Pimpinan Musyawarah (Ketua BPD)

Menyetujui,
KETUA BPD


EKO PUJI ANTORO

KETUA PANITIA


NURUL AINI

PANITIA MUSYAWARAH DESA MOJOSETO
KECAMATAN GONDANG

Mojoeto, 24 Maret 2025

Nomor : 005/ 1 /Pan-Musdes/2025 Kepada
Lampiran : 1 (satu) set Yth.
Hal : Undangan

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2027,
bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara
pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Maret 2025
Pukul : 17.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoeto
Pakaian : Bebas Rapi
Acara : Musyawarah Desa Dalam Rangka
Penyusunan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2019 - 2027

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

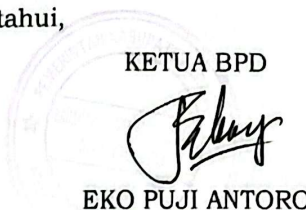
KETUA PANITIA

NURUL AINI

Mengetahui,

KETUA BPD

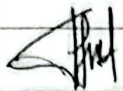
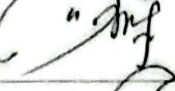
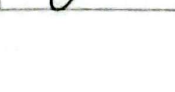
EKO PUJI ANTORO



DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Maret 2023
Pukul : 17.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoseto
Acara : Musdes Penyusunan Perubahan RPJMDesa Tahun 2019 - 2027
UNSUR : PEMERINTAH DESA

Kehadiran ;
Laki-laki = org
Perempuan = ... org

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	JARWO	L	Kepala Desa	
2	SITI ISTESAWATI	P	Sekdes	
3	SUWOTO	L	Kasun	
4	SUYITNO	L	Kaur Perencanaan	
5	NURHAYATI	P	Kaur Keuangan	
6	UMI ROFIAH	P	Kasi Pem	
7	SAMSUL	L	Kasi Kesra	

KETUA PANITIA


NURUL AINI

Mengetahui,



KETUA BPD



EKO PUJI ANTORO

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Maret 2025
Pukul : 17.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoseto
Acara : Musdes Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 - 2027
UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Kehadiran :
Laki-laki = ... org
Perempuan = ... org
BPD = ... org

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EKO PUJI ANTORO	L	Ketua	
2	ENIK SETYOWATI	P	Wakil Ketua	
3	NURUL AINI	P	Sekretaris	
4	SUWARNI	P	Anggota	
5	ANIK ITA SARI	P	Anggota	

KETUA PANITIA


NURUL AINI

Mengetahui,

KEPALA DESA



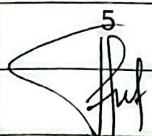
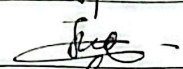
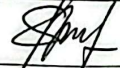
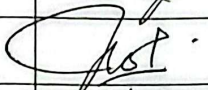
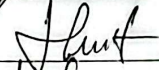
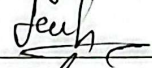
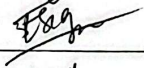
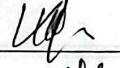
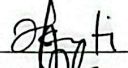
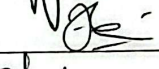
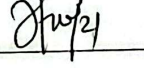
KETUA BPD


EKO PUJI ANTORO

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 25 Maret 2025
 Pukul : 17.00 WIB
 Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoseto
 Acara : Musdes Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 - 2027
 UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/LEMBAGA TINGKAT DESA/UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

Kehadiran ;
 Laki-laki = org
 Perempuan = ... org
 RTM = ... org

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
2	M. Sub		Kades	
3	Singanto	L	RT	
4	Suwoto	L	Kasun	
5	Agus	L	RT	
6	Sloami	L	RW	
7	HARTOYO	L	LPM	
8	Sulemto	L	RT	
9	Recoh. S.	L	KPMD	
10	M. Komarudin	L	KPMD	
11	Bolman	L	RT	
12	Sumidi	L	KPMD	
13	Agus	L	-	
14	Eka Sulmaningrum	P	KRTA PKK	
15	Lailatur Rahmah	P	KPMD	
16	Jumiasri	P	PKK	
17	Isxati	P	Kader	
18	Darwafi	P	Kader	
19	Sumarni	P	PKK	
20	Emik - supriatun	P	Kader	

21	ANIK ITACARI	P	BPD	<i>[Signature]</i>
22	Enik Setyowati	P	BPD	<i>[Signature]</i>
23	Nurul Aini	P	BPD	<i>[Signature]</i>
24	Sawarni	P	BPD	<i>[Signature]</i>
25	Endang Lestari	P	Staf Desa	<i>[Signature]</i>
26	Giti Isfian	P		<i>[Signature]</i>
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

KETUA PANITIA

[Signature]
NURUL AINI

Mengetahui,

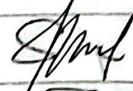


KETUA BPD

[Signature]
EKO PUJI ANTORO

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Maret 2023
Pukul : 17.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoseo
Acara : Musdes Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 -
2027
UNSUR : UNDANGAN

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suwofo	L	Kasun	
2.	Siti Istesa	P		
3.	Endang Lestari	P		

KETUA PANITIA

NURUL AINI

Mengetahui,

KEPALA DESA



KETUA BPD


EKO PUJI ANTORO

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSDESPENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDESA TAHUN 2019 - 2027
KELOMPOK/ DUSUN : KALANGAN

NO	NAMA	UNSUR
1.	SLAMET	RW 002
2.	SUKAMTO	RT 001
3.	BUDIONO	RT 002
4.	IMAM MAHMUDI	RT 003
5.	BOIMAN	RT 004
6.	SUWARNI	BPD
7.	ENIK SETYOWATI	BPD
8.	NURUL AINI	BPD
9.	SUMIDI	KPMD
10.	M. KOMARUDIN	KPMD
11.	TEGUH SANTOSO	KPMD
12.	HARTOYO	LPM
13.	SAMSUL	PERANGKAT DESA
14.	PUGUH SESTU	DISABILITAS
15.	SUKIMIN	TOKOH MASYARAKAT

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSDESPENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDESA TAHUN 2019 - 2027
KELOMPOK/ DUSUN : MOJOSETO

NO	NAMA	UNSUR
1.	SUYANTO	RW 001
2.	PURWianto	RT 001
3.	EDI PRAYITNO	RT 002
4.	AGUS PRIONO	RT 003
5.	TOMO	RT 004
6.	RUBI	UNSUR PEREMPUAN
7.	ANIK ITA SARI	BPD
8.	JUMIASRI	KADER
9.	MARIATI	BIDAN DESA
10.	LAILATURRAHMAH	KPMD
11.	UMI KALSUM	KPMD
12.	UMI ROFIAH	PERANGKAT DESA
13.	SUWOTO	PERANGKAT DESA
14.	LUTFIATUL AMININ	KARTAR
15.	SULHAN ABDUL AZIZ	TOKOH MASYARAKAT

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2019-2027

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan RPJM Desa Mojoseto Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, pada:

Hari dan tanggal : 25 Maret 2025
Jam : 18.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoseto

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa, Perwakilan kelompok masyarakat dan undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

- a. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- b. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah: dari Ketua BPD

Notulen : dari Anggota BPD

Narasumber : 1. JARWO dari Kepala Desa
2. Partono dari Aparat Kecamatan
3. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan RPJMDesa Tahun 2019-2027 yaitu:

1. Memprioritaskan usulan yang belum sempat terealisasi pada RPJMDes sebelumnya, dengan mengedepankan asas bermanfaat bersama.
2. Menyepakati dan menetapkan dalam perdes Perubahan RPJMDesa Tahun 2019-2027.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojoseto, 2025



Ketua BPD

EKO PUJI ANTORO

Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	Siti (Istana)			
2	Samsul			
3	Gunarto			
4				
5				

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA MOJOSETO

NOTULEN

Sidang / Rapat : Musdes PRPMdes Tahun 2019-2027
Hari dan tanggal : 25 Maret 2025
Waktu Panggilan : 18.00 WIB
Waktu Sidang/rapat : 18.25 WIB
Acara : 1. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
2. Sambutan
3. Musdes
4. Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : EKO PUJI ANTORO
Sekretaris : NURUL AINI
Notulen : NURUL AINI

Peserta Sidang/Rapat : 1. Pmdes
2. BPD
3. Lembaga Desa
4. Kecamatan
5. Undangan

Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
2. Sambutan
3. Musdes
4. Penutup.

1. Kata Pembukaan : Assalamu'alaikum,.

Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah sehingga mampu menghadiri acara musdes pada hari ini. Dengan telah ditetapkan jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, maka untuk RPJMDes yang sudah tersusun tahun 2019 lalu sudah tidak kita gunakan, akan tetapi kita akan menyusun RPJMDes untuk kurun waktu 2 tahun. Saya selaku kepala desa mengharap kita semua mengusulkan apa saja yang akan kita laksanakan dikurun waktu 2 tahun ini nanti.

2. Pembahasan : Penyampaian usulan yang sudah dituangkan dalam musdus, yang kemudian akan diprioritaskan dalam kurun waktu 2 tahun yang akan datang.

3. Peraturan : Perdes Mojoseto No 4 Tahun 2024 Tentang APBDES Tahun 2025

Mojoseto, 25 Maret 2025

PIMPINAN SIDANG / RAPAT



EKO PUJI ANTORO

Musdes Perubahan RPJMDes 2019-2027

Desa Mojoekto, Gondang - Nganjuk

Jadi, 25 Maret 2023

Jam : 16:48 WIB

Pembukaan : Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Sambutan Kepala Desa Mojoekto

RPJMDes 2019-2025 sudah tidak berlaku, sehingga dengan adanya penambahan masa kerja Kepala Desa 2 tahun, menyebabkan perlu adanya perubahan RPJMDes 2019-2027.

Sambutan Pindes (Pak Partono)

- 1) Membuat inovatif / karya di desa Mojoekto, sehingga penambahan 2 tahun ada hasil / output yang lebih baik.
- 2) Selanjutnya dibuka

Sambutan Ketua BPD Mojoekto (Eko Puji A).

- 1) Memimpin acara Musdes perubahan RPJMDes 2019-2027

Sambutan PLD (Pak Jupri)

- 1) RPJMDes 2019-2025 tentunya masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga ini akan dilanjutkan lagi. Akan tetapi jika ada tambahan kegiatan bisa dimanfaatkan.

2) Adanya bencana dan kebijakan kepala desa, sehingga bisa diadani

- 3) Program pemerintah wajib diadani : BLT 10%, ketahanan pangan min 20%, adanya koperasi merah-putih.

Daftar Uraian Mubes

Penubahan RPJMdes 2019-2027

2

→ Review RPJMdes 2019-2025, segala kegiatan yang belum dikerjakan bisa diprioritaskan lagi -

FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA



[illegible]

		Kecamatan										Kabupaten										Total	
		Kecamatan										Kabupaten										Total	
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	5,10,17	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75,000,000	APBDES
91	Forum Pembina Desa	18	3 orang	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000	APBDES
1	Bertifikasi Tanah Kas Desa	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APBDES
2	Administrasi Pertanahan	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APBDES
3	Fasilitasi Bertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBDES
4	Mediasi Konflik Pertanahan	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBDES
5	Penyuluhan Pertanahan	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBDES
6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Pendes	2 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000	APBDES
7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000	APBDES
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000	APBDES
		Jumlah Bidang 1																				6,541,583,631	

Desa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Indikator / Peningkatan / Aspek / Program Indikator / ASPEK PAUD / TK / TPA / TKA / TKK / Madrasah Non-Formal Milik Desa**																					
		a. Rehabilitasi TK/Paud	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	TK/Paud /TPA	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	125,000,000	APBDES
		b. Rehabilitasi TPA	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	TK/Paud /TPA	4 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	APBDES
		7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**																					
		a. Pembangunan Gedung Taman Baca	4,5,10	1 Unit	1	1	1	1	1	1	1	Perpus Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDES
		8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Perpus Desa	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	45,000,000	APBDES
		9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDES
		10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	56,000,000	APBDES
		90. Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	21,000,000	APBDES
2	Kesehatan	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	45,000,000	APBDES
		2. Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	68,000,000	APBDES
		3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDES
		4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	APBDES
		5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES
		6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDES
		7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDES
		8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD																					
		a. Posyandu	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDES
		b. Polindes	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDES
		9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDES
		90. Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,10,11,1 5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	350,000,000	APBDES
3	Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang	1. Pemeliharaan Jalan Desa																					
		a. Jalan Utama Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Masyarak	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBDES
		2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang																					

3	a. BSN dan Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDES	
	b. BSN dan Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDES	
	c. Mbah Sendi	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDES	
4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDES	
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDES	
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan																										
	a. Pendopo Balai Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	45,000,000	APBDES	
	b. Balai Dusun Kalangan	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDES	
7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilas Milik Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APBDES	
8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDES	
9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDES	
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	65,000,000	APBDES	
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	APBDES	
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	APBDES	
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	65,000,000	APBDES	
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	APBDES	
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDES	
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilas	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	APBDES	
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDES	
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	66,000,000	APBDES	
19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDES	
20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	10.11.15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at. Desa	3 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDES	

2	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDES
3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	255,000,000	APBDES
4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBDES
5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	275,000,000	APBDES
6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBDES
7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125,000,000	APBDES
8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBDES
9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBDES
10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBDES
11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45,000,000	APBDES
12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35,000,000	APBDES
13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBDES
14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBDES
15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35,000,000	APBDES
16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APBDES
17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBDES
18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34,000,000	APBDES
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBDES
1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

hutan dan

3	Peningkatan Perak	9,10,11,12	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
---	-------------------	------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6	Dukungan Penanaman Modal	90	Pendirian Koperasi Merah Putih	1,2,3,4,5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat di Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APRIL 2018			
			Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,2,3,4,5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat di Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APRIL 2018	
		1	Pembentukan BUM Desa	1,2,3,4,5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat di Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APRIL 2018	
			Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,2,3,4,5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat di Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APRIL 2018
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,2,3,4,5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat di Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APRIL 2018
Jumlah Bidang 4																										1.135.000.000						
5	Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak Desa																															
	1	Penanggulangan Bencana	1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	1,2,3,4,5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APRIL 2018		
	2	Keadan Darurat	1	Keadan Darurat	1,2,3,4,5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APRIL 2018	
3	Keadan Mendesak		1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3,4,5		20	20	20	20	20	20	20	20	Pemdes	12 Bulan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	700.000.000	APRIL 2018	
Jumlah Bidang 5																										950.000.000						
6	Pembiayaan																															
	1	Penyertaan Modal	1	Penyertaan Modal	1,2,3,4,5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APRIL 2018	
	2	Penerimaan Pembiayaan	1	Silpa	1,2,3,4,5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APRIL 2018
3	Pengeluaran Pembiayaan		1	Penyertaan Modal	1,2,3,4,5	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APRIL 2018
Jumlah Bidang 6																										750.000.000						
JUMLAH TOTAL																										40.124.280.631						

Disetujui Oleh
Tim Penyusunan RUMDesa

[Signature]
(STP DESA SAWAYI)

MUSRENBANG

PANITIA MUSYAWARAH DESA MOJOSETO
KECAMATAN GONDANG

Mojoesto, 24 April 2025

Nomor : 005/ 2 /Pan-Musren/2025 Kepada
Lampiran : 1 (satu) set Yth.
Hal : Undangan

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2027,
bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara
pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 24 April 2025
Pukul : 18.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoesto
Pakaian : Bebas Rapi
Acara : Musrenbang Desa Dalam Rangka
Penyusunan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2019 - 2027

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



SUSUNAN ACARA
MUSRENBANGDESA PENYUSUNAN RPJMDES 2019-2027

A. PEMBUKAAN

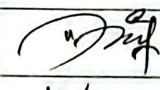
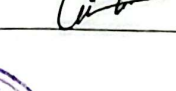
1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Sambutan Camat/ yang mewakili sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Desa
5. Penutup/Do'a
6. Selanjutnya Pembawa Acara menyerahkan kelanjutan acara kepada Pimpinan Musyawarah (Ketua BPD) guna pembahasan Musrenbangdesa Penyusunan RPJM Desa 2019-2027

Hari : Jumat
 Tanggal : 25 April 2026
 Pukul : 18.00 WIB
 Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoseto
 Acara : Musrenbang Penyusunan Perubahan RPJMDesa Tahun 2019-2027

DAFTAR HADIR

Kehadiran ;
 Laki-laki = org
 Perempuan = ... org

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	JARWO	L	Kades	
2	SITI ISTESAWATI	P	Sekdes	
3	SUWOTO	L	Kasun	
4	SUYITNO	L	Kaur Perencanaan	
5	NURHAYATI	P	Kaur Keuangan	
6	UMI ROFIAH	P	Kasi Pem	
7	SAMSUL	L	Kasi Kesra	



DAFTAR HADIR

Hari : *Jumat*
Tanggal : *28 April 2018*
Pukul : *18.00 WIB*
Tempat : *Pendopo Balai Desa Mojoseto*
Acara : *Musrenbang Penyusunan Perubahan RPJMDesa Tahun 2019-2027*

Kehadiran :
Laki-laki = ... org
Perempuan = ... org
BPD = ... org

UNSUR : *BADAN PERMUSYAWARATAN DESA*

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EKO PUJI ANTORO	<i>L</i>	Ketua	
2	ENIK SETYOWATI	<i>P</i>	Wakil Ketua	<i>[Signature]</i>
3	NURUL AINI	<i>P</i>	Sekretaris	<i>[Signature]</i>
4	SUWARNI	<i>P</i>	Anggota	<i>[Signature]</i>
5	ANIK ITA SARI	<i>P</i>	Anggota	<i>[Signature]</i>

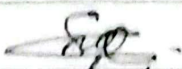
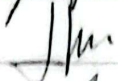
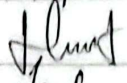
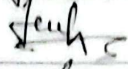
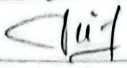
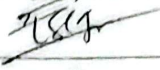
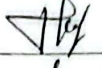
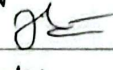


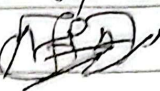
DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
 Tanggal : 25 April 2021
 Pukul : 18.00 WIB
 Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoseo
 Acara : Musrenbang Penyusunan Perubahan RPJMDesa Tahun 2019-2027

Kehadiran :
 Laki-laki = ... org
 Perempuan = ... org
 RTM = ... org

UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/LEMBAGA TINGKAT DESA/UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
2	Sayanto	L	RW	
3	Suwoto	L	Kasun	
4	Agus.	L	RT	
5	Blamut	L	RW	
6	HARTOYO	L	LPM	
7	Sukanto	L	RT	
8	Reguh.s	L	KPMO	
9	M.Komarudin	L	KPMO	
10	Borman	L	RT	
11	Sumidi	L	KPMO	
12	AGUS	L	-	
13	Eka Sukmaningrum	P	Ketua TP PKK	
14	Lailatur R.	P	KPMO	
15	Gumiasri	P	PKK	
16	Isyati	P	Kader	
17	Darnati	P	Kader	
18	Sumarni	P	PKK	
19	ENIK Supriah	P	Kader	

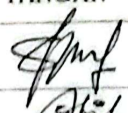
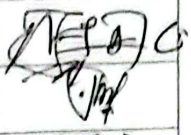
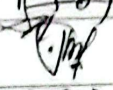
1	2	3	4	5
20	ANIK HASARI	P	BPD	
21	Enik Setyowati	P	BPD	
23	Nurul Anir	P	BPD	
24	Suzarni	P	BPD	
25	Endang Lestari	P	Kep. Desa	
26	Eni Istiana	P		
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				



DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 25 April 2018
Pukul : 18.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoseto
Acara : Musrenbang Penyusunan Perubahan RPJMDesa Tahun 2019-2027

UNSUR : UNDANGAN

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suwoto	L	Kasun	
2.	Emik setyawan	P	BPD	
3.	Siti Istesa	P		
4.	Endang Lestari	P	Staf Desa	
5.	Umi Kotiah	P	Perangkat desa	



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA MOJOSETO**

NOTULEN

Sidang / Rapat : Musrenbang Desa dalam rangka Penyusunan
Perubahan RPJMDes 2019-2027 Desa MojoSeto

Hari dan tanggal : Jumat, 25 April 2025

Waktu Panggilan : 18.00 WIB

Waktu Sidang/rapat : 18.30 WIB

Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
3. Sambutan
4. Penutup

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Jarwo

Sekretaris : Siti Istesawati

Notulen : Siti Istesawati

Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemdes
2. BPD
3. Lembaga Desa
4. Kecamatan
5. Undangan

Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
3. Sambutan
4. Penutup.

1. Kata Pembukaan : Assalamu'alaikum,.
Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat oleh
Allah sehingga mampu menghadiri acara

Musrenbang dalam rangka penyusunan Perubahan RPJMDes Tahun 2019-2029 pada hari ini. Dengan telah ditetapkan jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, maka untuk RPJMDEs yang sudah tersusun tahun 2019 lalu sudah tidak kita gunakan, akan tetapi kita akan menyusun RPJMDes untuk kurun waktu 2 tahun. Saya selaku kepala desa mengharap kita semua mengusulkan apa saja yang akan kita laksanakan dikurun waktu 2 tahun ini nanti.

2. Pembahasan

: Penyampaian usulan yang sudah dituangkan dalam musdus, yang kemudian akan diprioritaskan dalam kurun waktu 2 tahun yang akan datang. Dimufakatkan dalam Musrenbang kali ini.

3. Peraturan

: Perdes Mojoseto No 4 Tahun 2024 Tentang APBDES Tahun 2025

Mojoseto, 25 April 2025

PIMPINAN SIDANG / RAPAT



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDESA)
PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDESA TAHUN 2019 - 2027**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan RPJMDesa Mojoseto Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, maka pada hari ini:

Hari dan tanggal : Jumat, 25 April 2025
Jam : 18.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoseto

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

Membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RPJM Desa 2025 - 2027

B. Pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah:	Eko Puji Antoro	dari Ketua BPD
Notulen	: Nurul Aini	dari Anggota BPD
Narasumber	: 1. Jarwo	dari Kepala Desa
	2. Partono	dari Aparat Kecamatan
	3. Jupri	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam rangka penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 - 2027 yaitu:

1. Memasukkan usulan yang belum terlaksana sebagai kegiatan yang akan menjadi prioritas.
2. Pembangunan yang vital akan menjadi prioritas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojoseto, 25 April 2025

Mengetahui
Ketua BPD


EKO PUJI ANTORO

Pimpinan Musrenbang Desa
Kepala Desa



Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	Siti Lefesa	Perangkat		
2	Murhayat	Plck		
3	Umi R.	Kader		
4				
5				

FOTO KEGIATAN

MUSRENBANGDES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA



No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDG's	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ dan	Prakiraa Volume dan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraa Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak			
	Bidang	3	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																												
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	268,800,000	APBDES			
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	7 Orang	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	1,382,400,000	APBDES		
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa																									
			4	a. BPJS Kesehatan	1,2,3,18	8 Orang	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	30,802,607	APBDES	
				b. BPJS Ketenagakerjaan	1,2,3,18	8 Orang	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	199,581,024	APBDES	
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa																									
				a. ATK	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	APBDES	
				b. Honorarium PKPKD dan PPKD	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	206,400,000	APBDES	
				c. Perlengkapan perkantoran	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	APBDES	
				d. Pakaian dinas/atribut,	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	32,000,000	APBDES	
				e. Listrik/telpon	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	9,000,000	APBDES	
				f. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDES	
				g. Pemeliharaan Alat Kantor	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	12,000,000	APBDES	
				h. Pajak Kendaraan Dinas	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	8,000,000	APBDES	
				i. Belanja Pos dan Materai	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	3,600,000	APBDES	
				j. Belanja makan dan minum rapat intern	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	19,200,000	APBDES	
				k. Belanja upah tenaga kerja petugas kebersihan, keamanan dan juru kunci makam	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	96,000,000	APBDES	
				l. Belanja jasa honor staf kantor desa	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	144,000,000	APBDES	
			m. Belanja dekorasi, dokumentasi	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDES		
			n. Kegiatan inovatif pengelolaan tata usaha (Pembelian aplikasi)	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemdes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	APBDES		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	BPD	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	247,200,000	APBDES	
			6	Penyediaan Operasional BPD			1	1	1	1	1	1	1	1	1														
				a. Biaya rapat-rapat	18	5 Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	BPD	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	6,000,000	APBDES	
				b. perlengkapan perkantoran	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BPD	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	2,400,000	APBDES	
				c. pakaian dinas/atribut,	18	5 Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	BPD	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	12,000,000	APBDES	
				d. listrik/telpon	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BPD	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	9,600,000	APBDES	
				e. Belanja cetak dokumentasi dekorasi	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BPD	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDES	
				7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RT/RW	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	96,000,000	APBDES
			8	Penyediaan operasional RT/RW																									
				a. ATK	1,2,3,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RT/RW	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	4,000,000	APBDES	
				b. Belanja makan minum kegiatan	1,2,3,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RT/RW	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	APBDES	
				c. Pakaian dinas/atribut	1,2,3,18	10 Orang	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	RT/RW	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	APBDES	
				d. Pemilihan ketua RT/RW	1,2,3,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RT/RW	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	APBDES	

[illegible]

5	Pertanahan	90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	5.10.17	1 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	APBDES		
		91	Forum Pembina Desa	18	3 orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	APBDES	
		1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	APBDES	
		2	Administrasi Pertanahan	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	APBDES	
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		4	Mediasi Konflik Pertanahan	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		5	Penyuluhan Pertanahan	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Pendes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDES	
		7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDES	
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDES	
Jumlah Bidang 1																								6,541,583,631						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																													
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa																											
		a. Honor Pengajar	4,5,10	5 Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	TK/Paud /TPA	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	240,000,000	APBDES		
		b. Pakaian Seragam	4,5,10	5 Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	TK/Paud /TPA	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8,000,000	APBDES		
		c. Bantuan Operasional	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TK/Paud /TPA	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES		
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	TK/Paud /TPA	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDES		
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4,5,10	2 Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	Masyarakat at Desa	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa																											
		a. Lemari Buku	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Perpus Desa	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		b. Buku	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Perpus Desa	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		c. Meja dan Kursi	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Perpus Desa	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa																											
		a. APE Dalam	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TK/Paud /TPA	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	APBDES	
		b. APE Luar	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TK/Paud /TPA	2 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	APBDES	
c. Cat Dinding	4,5,10	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TK/Paud /TPA	2 Bulan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	APBDES			

6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3	Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Peningkatan terentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APRDES		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APRDES	
		1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APRDES	
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APRDES	
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APRDES	
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APRDES	
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APRDES	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APRDES		
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APRDES	
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APRDES	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APRDES
8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APRDES
		2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APRDES
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APRDES
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APRDES
Jumlah Bidang 2																							8,640,000,000					
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa																											
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat at Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APRDES
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	9,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Linmas	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40,000,000	APRDES
		3	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	9,10,11,15	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Linmas	3 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32,000,000	APRDES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUSDES PENETAPAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2019 - 2027

Berkaitan dengan penetapan Perubahan RPJMDesa Mojoso Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, pada:

Hari dan tanggal : Rabu, 30 April 2025
Jam : 18.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoso

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa, Perwakilan kelompok masyarakat dan undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan nara sumber adalah:

A. Materi:

- a. Laporan hasil Musrenbangdes
- b. Penetapan Perubahan RPJMDesa Tahun 2025 - 2027

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

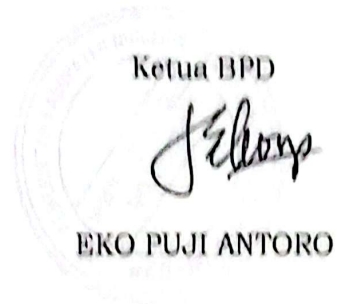
Pemimpin Musyawarah:	EKO PUJI ANTORO	dari Ketua BPD
Notulen	: NURUL AINI	dari Anggota BPD
Narasumber	: 1. JARWO	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penetapan perubahan RPJMDesa Tahun 2019 – 2027 yaitu:

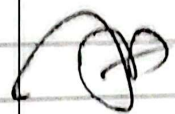
1. Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa menyepakati dan menyetujui segala kegiatan yang telah disusun dan telah dimasukkan ke dalam Matriks Perubahan RPJMDesa 2019-2027.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojoseto, 30 April 2025



Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	Siti Uliyah	Pic		
2	Sayitno	Peraungkat		
3				
4				
5				

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA MOJOSETO

BERITA ACARA
Nomor: 141/ 5 /411.504.03/2025

KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEPALA DESA MOJOSETO
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSETO
TERHADAP PERATURAN DESA MOJOSETO TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2027

Pada hari Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JARWO : Kepala Desa Mojoseto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mojoseto selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. EKO PUJI ANTORO : Ketua BPD Desa Mojoseto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Mojoseto selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027.
2. Pihak pertama akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diklarifikasisesuai peraturan perundang-undangan. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil klarifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojoseto, 30 April 2025

PIHAK KEDUA
Ketua BPD

(EKO PUJI ANTORO)

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa

(JARWO)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSETO
KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK**

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSETO

NOMOR 188/ 6 /K/BPD/2025

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA MOJOSETO

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2019 - 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSETO,

- Menimbang** : bahwa dengan telah dibahas rancangan akhir Perubahan RPJM Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2027
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
12. Peraturan Desa Mojoseo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 141/5/411.504.03/2025 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Mojoseo dengan Badan Permusyawaratan Desa Mojoseo Terhadap Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2027

- KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-
2027
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojoseto
pada tanggal

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



EKO PUJI ANTORO

DAFTAR HADIR

Hari : 30 April 2018
 Tanggal : Rabu
 Pukul : 12.00 WIB
 Tempat : Pendopo Balai Desa Mojoseto
 Acara : Rapat Pembahasan Peraturan Desa Tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027

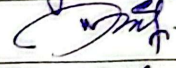
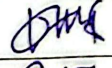
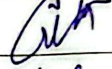
NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JARWO		Kepala Desa	
2	SITI ISTESAWATI		Sekretaris Desa	
3	NURHAYATI		Bendahara Desa	
4	SUWOTO		Kasun	
5	SUYITNO		Kaur Perencanaan	
6	NURHAYATI		Kaur Keuangan	
7	UMI ROFIAH		Kasi Pem	
8	SAMSUL		Kasi Kesra	
9	EKO PUJI ANTORO		Ketua BPD	
10	ENIK SETYOWATI		Wakil Ketua BPD	
11	NURUL AINI		Sekretaris BPD	
12	SUWARNI		Anggota BPD	
13	ANIK ITA SARI		Anggota BPD	



FOTO KEGIATAN
MUSDES PENETAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA

